|  |  |
| --- | --- |
| Gh  Al-Musannif | Education and Teacher Training Studies Teaching and Student Development | Research Article  Dafa |  |

<https://jurnal.mtsddicilellang.sch.id/index.php/al-musannif>

**Peran Pendidikan Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini**

**dan Dampaknya**

***The Role of Community Education in Preventing Early Marriage***

***and its Impacts***

**Nurwahdaniar Syahrul\*, Arlin Adam, Andi Nurlinda**

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

|  |  |
| --- | --- |
| **Article History:** | **Abstract:** |
| Received: July 29, 2023  Revised: May 10, 2024  Accepted: June 15, 2024 | People continue to socialize about the negative impacts of early marriage. However, early marriage still occurs a lot, especially in rural areas. This study aims to examine the factors causing early marriage, the impacts of early marriage, and the role of community education in preventing early marriage. This study uses a qualitative approach with the research location in Labakkang District, Pangkep Regency. Data collected through observation, interviews, and documentation were analyzed descriptively. The informants in this study numbered 5 people: a community leader, three early marriage couples, and an employee of the religious affairs office. The results of the study showed that early marriage was due to arranged marriages and considered a disgrace if they refused the proposal. The social health impacts of early marriage are dropping out of school, gender discrimination, divorce, mental health, pregnancy, childbirth, and postpartum problems. The role of community education in preventing early marriage is still very minimal because of the characteristics of a tough society that make it difficult to provide understanding. This research has implications for the importance of the government, community leaders, religious leaders, and traditional leaders working together to provide education regarding early marriage and its impact on society at large. |
| **\*Correspondence:** |
| ***Address:***  Padoang Doangan, Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan 90614  ***Email:***  nurwahdaniarsyahrul@gmail.com |
| **Keywords:** |
| community education, early marriage, matchmaking culture |

**PENDAHULUAN**

Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang menjadi tantangan bagi remaja (Scott *et al*. 2021). Pada bulan Oktober 2019, pemerintah mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut menetapkan batas minimal umur wanita untuk menikah yakni 19 tahun sama dengan batas minimal umur pria (Simanjorang 2022; Almahisa dan Agustian 2021). Dengan demikian, pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan nikah di bawah umur 19 tahun (Indawati *et al*. 2024; Prastini 2022).

Berdasarkan perspektif ilmu kesehatan dan psikologi, seseorang yang berusia 19 tahun dianggap sudah dapat melakukan pernikahan dengan baik dan dapat terhindar dari perceraian (Prastini 2022). Usia tersebut juga dinilai dapat memperoleh keturunan yang sehat dan kondisi psikologis yang matang (Triadhari, Afridah, dan Salsabila 2023). Sayangnya, data World Health Organization (WHO) menunjukkan sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas (95%) terjadi di negara berkembang (Liesmayani *et al*. 2022).

Permasalahan pernikahan usia dini saat ini sudah menjadi permasalahan dunia. Data UNICEF (United Nations Children’s Fund) menunjukkan lebih dari 700 juta perempuan menikah saat usia anak-anak, bahkan 1 dari 3 di antara perempuan yang menikah pada usia sebelum 15 tahun. UNICEF juga menemukan bahwa angka kejadian pernikahan anak usia 15 tahun di Indonesia sekitar 11%, sedangkan pada usia 18 tahun sekitar 35%. Pernikahan usia dini lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, sekitar 5% anak laki-laki dan 12% anak perempuan menikah sebelum mereka berusia 19 tahun (Aprilia and Rambe 2024). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 melaporkan bahwa 12.8% dari 6.341 perempuan usia 15-19 tahun sudah menikah, dan 59.2% dari 6.681 perempuan usia 20-24 tahun diantaranya sudah menikah (Suharti 2024).

Indonesia menempati peringkat ketujuh dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi kedua setelah kamboja di negara ASEAN (Nafisah dan Perdana 2024). Hal ini menggambarkan bahwa kondisi pernikahan usia dini di Indonesia sudah masuk ke dalam kategori yang darurat. Kondisi tersebut tentu bukan merupakan hal yang dapat dibanggakan, melainkan sangat memprihatinkan. Betapa tidak, pernikahan usia dini memiliki risiko yang bisa dirasakan oleh pihak perempuan maupun laki-laki (Agustin, Nurharini, dan Hasan 2023). Ketidaksiapan anak pada usia yang belum siap menikah dapat menyebabkan berbagai hal, misalnya putusnya pendidikan, mengganggu kesehatan reproduksi, perceraian pada usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya (Harahap dan Lubis 2022).

Bahaya dari risiko yang ditimbulkan pernikahan dini membuat para peneliti berusaha mengkaji fenomena pernikahan dini. Misalnya, Zaenuri dan Kurniawan (2021) dan Mauludi (2023) meneliti peran ulama, komunikasi dakwah, dan pendidikan agama sebagai langkah pencegahan pernikahan dini; Hasan *et al*. (2021) meneliti peran orang tua, guru, dan masyarakat dalam mencegah pernikahan dini; Eleanora dan Sari (2020) mengkaji perspektif perlindungan anak dalam pernikahan usia dini. Belum ada yang secara khusus mengkaji peran pendidikan masyarakat yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam mencegah pernikahan usia dini. Terutama dalam menghadapi banyaknya faktor penyebab pernikahan usia dini membuat peran edukatif dari berbagai tokoh tersebut sangat dibutuhkan. Berbagai faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia, antara lain kebutuhan ekonomi, pendidikan rendah, kultur nikah muda, perkawinan yang diatur (perjodohan), dan seks bebas pada remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum menikah (Hidayat 2024; Taufikurrahman *et al*. 2023; Rahmah dan Anwar 2015). Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan masyarakat yang diperankan oleh tokoh masyarakat yang bekerja sama dengan seluruh *stakeholders*, baik pemerintah maupun tokoh agama dan tokoh adat.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dengan masyarakat yang beradat dan religiusitas yang tinggi justru memiliki angka pernikahan anak usia dini yang tinggi dan berbanding lurus dengan peningkatan angka perceraian. Data pengadilan tinggi Kabupaten Pangkep melaporkan selama 5 tahun terakhir terdapat 3.664 kasus perceraian. Angka ini meningkat secara signifikan tahun 2019 sebanyak 921 kasus dari 541 kasus pada tahun 2018. Sementara itu, data pernikahan usia dini Kementerian Agama Kabupaten Pangkep tahun 2022. Tercatat dari 13 kecamatan terdapat 136 kasus pernikahan usia dini, Kecamatan yang mempunyai kasus pernikahan usia dini tertinggi adalah Kecamatan Labbakkang dengan 42 kasus. Lebih detail data kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Labbakkang diperoleh usia dibawah 16 tahun sebanyak 5 orang, usia 16 tahun sebanyak 9 orang, usia 17 tahun sebanyak 14 orang, dan usia 18 tahun sebanyak 14 orang. Kasus pernikahan usia dini tersebut didominasi remaja putri sebanyak 40 orang dan remaja putra sebanyak 2 orang.

Berdasarkan fenomena tersebut menarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pernikahan usia dini, dampak pernikahan usia dini, dan peran pendidikan masyarakat dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Labbakkang Kabupatan Pangkep. Penelitian ini sekaligus melihat eksistensi peran tokoh masyarakat sebagai teladan dan diikuti nasihatnya oleh masyarakat di era modern.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat fakta peran tokoh masyarakat dalam melakukan edukasi pencegahan pernikahan usia dini. Lokasi penelitian di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Sumber data primer penelitian ini berjumlah 5 orang informan yang terdiri atas: seorang informan tokoh masyarakat, tiga orang informan pasangan pernikahan usia dini, dan seorang informan pegawai KUA. Sumber data sekunder adalah dokumen KUA, jurnal, dan buku yang mengkaji tentang pernikahan usia dini.

Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan dengan menyiapkan kisi-kisi wawancara. Peneliti merekam jalannya wawancara antara peneliti dengan informan untuk memudahkan dalam penyimpanan data. Dokumentasi dilakukan terhadap data pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Labakkang. Data yang dikumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan dua tahapan analisis, yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini**

Pemahaman masyarakat tentang pernikahan usia dini memang masih sangat minim. Sebagaimana diungkapkan para informan pasangan pernikahan usia dini, sebagai berikut:

“Itu yang menikah belum cukup umur, tetapi menurut-*ku* saya bagus-*ji* kalau pasangan-*ta* juga *baekji*.” (Pasangan yang menikah belum cukup umur, menurut saya tidak apa-apa dan baik-baik saja, asalkan pasangannya adalah orang baik).

“Apa *di’* itu *kapa* yang belum-*pi* cukup umur-*na* baru menikah, *kayak saya mi* ini dulu, karena waktu-*ku* mau menikah masih umur 15 tahun-*ka*.” (Apa ya, mungkin orang yang menikah tetapi belum cukup umur―pernikahan usia dini―seperti saya ini, karena waktu menikah dulu umur saya masih 15 tahun)

“*Nda* *kutauki* *hahaha*, yang *kutau* menikah *jaki*.” (Saya tidak tau “tentang bahaya pernikahan usia dini”, yang saya tahu hanya sekedar melaksanakan pernikahan).

Data wawancara tersebut menunjukkan pernikahan usia dini yang dilakukan bukan sekedar karena terpaksa, tetapi memang mereka belum memahami dampak dari pernikahan usia dini. Para informan biasa menganggap pernikahan adalah kesepakatan atau mendapatkan legitimasi hidup bersama untuk membangun rumah tangga dan cenderung menganggap lebih bagus jika cepat menikah.

Faktor utama yang menyebabkan kebiasaan pernikahan usia dini adalah karena adanya tradisi perjodohan, adanya rasa malu ketika seorang gadis terlambat menikah, dan khawatir orang tua yang berlebihan ketika anaknya dilamar namun tidak diterima. Sayangnya, keputusan pelaksanaan pernikahan hanya didasarkan pada budaya tanpa mempertimbangkan pendekatan kesehatan fisik dan mental anak (Susilo *et al*. 2021; Rahmah and Anwar 2015).

Hasil analisis tematik yang dilakukan penulis menemukan bahwa alasan utama terjadinya pernikahan usia dini adalah adanya kebiasaan perjodohan sesama keluarga. Perjodohan adalah jenis pernikahan dimana pengantinnya dipilih oleh orang lain, terutama oleh anggota keluarga, seperti orang tua. Dalam beberapa budaya, pencari jodoh (mak comblang)mungkin digunakan untuk mencari jodoh bagi orang muda. Perjodohan sangat umum di seluruh dunia sampai abad ke-18. Biasanya, pernikahan diatur oleh orang tua, kakek-nenek, atau kerabat dekat dan teman terpercaya (Indriani *et al*. 2023). Sistem perjodohan di masyarakat terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem eksogami dan sistem endogami (Khalid 2023).

Sistem eksogami adalah para anggota keluarganya atau anaknya diharuskan untuk memilih jodohnya di luar keluarga atau kerabatnya sendiri. Sistem ini biasanya dilakukan dan diketahui oleh masyarakat umum. Sedangkan sistem endogami merupakan kebalikan dari sistem eksogami, yaitu keluarga mengharuskan anggotanya atau anaknya memilih jodoh di lingkungan kelompoknya sendiri (Khalid 2023). Dalam hal ini, masyarakat cenderung menggunakan sistem endogami untuk melakukan perjodohan bagi anaknya. Hal ini disebabkan karena mereka lebih mudah mengenal siapa calon yang akan bersanding dengan anaknya. Sehingga kemungkinan terjadinya ketidakcocokan dapat diminimalisir (Zulhadi 2021).

Begitu juga dengan masyarakat di Kecamatan Labakkang cenderung menggunakan sistem perjodohan endogami karena menurut mereka menjodohkan anaknya dengan kerabat sendiri atau masih ada ikatan darah memiliki tujuan agar ikatan persaudaraannya semakin erat. Perkawinan yang menggunakan sistem endogami dikhawatirkan memiliki risiko kecacatan fisik atau mental pada keturunannya yang disebabkan oleh bawaan orang tua. Hal demikian tidak sejalan dengan penelitian Ningsih (2015) yang menemukan tidak adanya dampak kesehatan pada pernikahan sistem endogami bagi masyarakat Bakeong, Sumenep Madura. Tidak ditemukan dampak kecacatan fisik dan mental dari keturunannya akibat pernikahan sistem endogami. Namun, perkawinan endogami dikhawatirkan jika terjadi perceraian makan akan memiliki dampak retaknya hubungan kekerabatan (Ningsih 2015).

**Dampak** **Pernikahan Usia Dini**

Data tentang dampak pernikahan usia dini dijelaskan oleh informan pelaku pernikahan usia dini, bahwa:

“Kita *tonji*, itu-*ji* memang kalau sudah *maki* menikah, tidak bisa *maki* sebebas dulu. Jadi kalau masih sekolah baru ada lamar-*ki*, berhenti-*mi* sekolah, *ka* apa *paeng* ada-*mi* suaminya juga, baru kalau perempuan juga memang ujung-ujungnya di dapur *jaki*, jaga *ana* apa. Itu biasa kulihat kalau marahan sama suaminya ini anakku pulang ke sini, ku nasihati-*ji* kalau *baekmi* kembali-*mi* lagi sama suaminya, *ka* saya juga dulu begitu-*ja* sama bapak-*na*, cepat *tonga* menikah. Kalau masalah kesehatan-*na* tidak ada-*ji* kulihat.” (Memang pasangan seorang wanita setelah menikah sudah tidak sebebas sebelumnya. Jadi, seorang wanita yang masih sekolah namun sudah ada yang melamarnya terpaksa harus berhenti sekolah setelah menikah. Apalagi perempuan memang ujung-ujungnya harus berada di dapur dan menjaga anak. Apalagi saya lihat kalau anak saya lagi bertengkar sama suaminya biasanya dia datang ke rumah saya, saya nasihati, kalau sudah baikan maka dia kembali lagi ke rumah suaminya. Saya juga dulu sering bertengkar dengan suami saya karena saya juga termasuk menikah usia dini. Namun saya tidak mengalami masalah kesehatan akibat pernikahan usia dini).

Begitu pula dengan jawaban yang diperoleh dari informan tokoh masyarakat, sebagai berikut:

Secara kasar yang bisa kita lihat masalah perceraian, KDRT cuman untuk kasus KDRT tidak kami data, umumnya orang tua menyembunyikan karena malu, cuman kami tahu ada kejadian seperti itu. Tingkat kemiskinan atau masalah ekonomi, bagaimana tidak, di saat belum matang, belum punya kegiatan apa-apa, anak sudah dikawinkan, otomatis kehidupan anak bergantung dengan orang tua. Masalah kesehatan sendiri banyaknya anak lahir dengan stunting, karena ibunya memang kurang asupan gizi dan KEK saat hamil. Ketika hamil ada keluhan anemia, tekanan darah tinggi, yang memang kebanyakan di operasi Caesar saat melahirkan karena katanya panggul sempit.”

Stigma masyarakat terkait diskriminasi gender sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh informan, bahwa perempuan pada akhirnya akan tetap di dapur; mengurus anak dan suami. Bahkan menurut informan bahwa setelah menikah sudah membatasi pergaulan dengan teman sebaya, interaksinya lebih banyak bersama anak dan suami atau keluarga inti saja.

Orang tua tetap akan menikahkan anaknya meskipun dari segi kesiapan mental kemantapan umur untuk berproduksi tidak dipertimbangkan. Hanya karena enggan menolak pinangan dari lelaki yang datang melamar. Inilah yang banyak menyebabkan perceraian pada pernikahan usia dini, yakni alasan kesiapan secara mental dalam pengelolaan emosional belum matang (Anam 2024). Sesuai dengan pernyataan informan pelaku pernikahan usia dini yang mengalami perceraian dalam pernikahannya pada usia 16 tahun. Awal pernikahan sering cekcok dan akhirnya memutuskan untuk berpisah dan hal demikian yang banyak terjadi (Yoosefi Lebni *et al*. 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tokoh masyarakat, yakni dampak sosial yang secara kasar dapat dilihat adalah perceraian, KDRT, meskipun untuk kasus KDRT masyarakat menyembunyikan karena bagian dari aib, serta masalah perekonomian yang belum stabil menyebabkan lingkar kemiskinan semakin besar.

Dampak kesehatan secara fisik yang dirasakan yaitu dewasa sebelum waktunya. berdasarkan hasil wawancara didapatkan adanya permasalahan dalam kesehatan reproduksi, seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan bahwa pada waktu kehamilan ke-2 dia keguguran. Hal demikian terjadi karena adanya kista yang tumbuh dalam rahim ibu dengan KEK (Kekurangan Energi Kronik) yang akan berdampak stunting pada anak yang dilahirkan. Anemia selama masa kehamilan dan saat melahirkan, tekanan darah tinggi, efek samping pemakaian KB, persalinan dengan Caesar karena panggul sempit. Anak yang melakukan pernikahan usia dini, mereka secara otomatis baru melewati masa pubertas dan belum matang secara emosional. Apabila ditinjau dari sisi kesehatan, pernikahan remaja pada usia muda dapat menimbulkan risiko kematian jika fisiknya belum siap untuk hamil dan melahirkan (Batyra dan Pesando 2021).

Pernikahan yang dilakukan oleh para remaja juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya (Malhotra dan Elnakib 2021). Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap risiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya (Indriani *et al*. 2023). Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil, berisiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari (Wulandari *et al*. 2022).

Hal demikian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sekarayu dan Nurwati (2021), bahwa dampak fisik dari pernikahan usia dini bagi kesehatan perempuan yaitu adanya kanker mulut rahim. Perempuan yang hamil pertama kali kurang dari 17 tahun memiliki kemungkinan 2 kali lipat lebih besar untuk terkena kanker serviks di usia tuanya dari pada perempuan yang menunda kehamilannya hingga usia 25 tahun atau lebih tua. Kejadian kanker serviks lebih tinggi terjadi pada perempuan yang menikah daripada yang tidak menikah terutama pada gadis yang koitus pertama (*coitarche*) dialami pada usia amat muda kurang dari 16 tahun (Ariani *et al*. 2021).

**Peran** **Pendidikan Masyarakat dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini**

Peran adalah mutlak apabila kita mengemban suatu tugas atau fungsi, karena peran adalah amanah yang harus diemban dan dipertanggungjawabkan (Rosidin, Sumarna, dan Shalahuddin 2022). Artinya seseorang yang telah diberi amanah harus menjalankan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Sementara masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Menurut Max Weber, masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Sementara itu, Emil Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggotanya (Badruddin *et al*. 2024).

Tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan suatu yang telah menjadi kewajibannya (Rosidin, Sumarna, dan Shalahuddin 2022). Peran tokoh masyarakat sangat penting sebagai motivator dan pembimbing. Dalam peranannya sebagai motivator, tokoh masyarakat memberikan motivasi-motivasi yang dapat membangun dan membentuk masyarakat ke arah kepribadian yang baik. Membuat masyarakat juga akan merasa lebih memiliki harapan akan kehidupan yang baik dari motivasi yang telah diberikan. Sebagai pembimbing, tokoh masyarakat menyampaikan nasihat demi membentuk kepribadian setiap individu dalam masyarakat melalui bimbingan secara terus menerus hingga mencapai titik keberhasilan (Nessa dan Mustafa 2023).

Peran edukatif yang dilakukan oleh tokoh masyarakat disampaikan oleh informan pegawai KUA:

Kami dari KUA bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa menyosialisasikan batasan usia untuk menikah berdasarkan undang-undang pernikahan. KUA tidak menerima orang yang kawin di bawah umur terutama pada waktu sekolah. Jika masih ada orang yang memaksa kawin atau mengawinkan anak di bawah umur maka diperlukan formulir Permohonan N5, yaitu surat keterangan orang tua tanpa izin dari kantor KUA. Namun dengan syarat orang tua memberi izin dan bersedia bertanggung jawab dengan hal negatif yang mungkin ditimbulkan. Kalau masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur maka pihak KUA akan memanggil kedua mempelai untuk menasihati agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur dan menjelaskan dampak negatif yang diakibatkannya.

Lebih lanjut informan tokoh masyarakat menjelaskan bahwa:

Pendidikanmasyarakat dalam pencegahan pernikahan usia dini itu ada sebenarnya, apalagi kita bekerja sama dengan teman-teman penyuluh KUA dan pemerintah desa, tetapi dampaknya sangat minim, karena untuk memasuki alam pemikirannya beliau-beliau ini tidak mudah. Adapun aturan itu pun masih dianggap, tetapi jika tidak sesuai kehendaknya atau pemikirannya atau istilahnya sifat-sifat umum dari beliau akan ada boomerang balik kepada kita, begitulah kira-kira. Jadi kita serba salah sebenarnya, menginginkan kehendak masyarakat salah, karena kita berusaha menegakkan hukum, kita mau tegakkan hukum ini masyarakat merasa tidak dibela, *nakira* (mereka mengira) tidak mau-*ki* (kita tidak mau) membantu.

Diperkuat oleh penjelasan informan pegawai KUA:

Bahkan terkadang ada yang datang ke kantor protes, merasa tidak diakomodir. Padahal dilayani cuman sesuai aturan, mereka inginnya ketika datang langsung mau dikabulkan. Kalau program pencegahan pernikahan dini yang melibatkan tokoh masyarakat itu ada, cuman sekali lagi masih minim dampaknya karena alasan keinginan orang tua dan malu kalau ada yang lamar tetapi tidak diterima. Tetapi tidak akan sampai ke KUA laporan pernikahan usia dini jika di desa/lurah tidak memberikan surat keterangan izin untuk menikah yang akan diproses oleh petugas KUA. Semua administrasi di KUA sesuai standar prosedur peraturan yang berlaku.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan peran tokoh masyarakat sebagai inisiator untuk menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini sudah ada. Meskipun kenyataannya dampak dari peran tersebut masih kurang. Masyarakat Kecamatan Labakkang sudah terbiasa dengan adat istiadat setempat yang menjadi susah untuk tidak dilakukan. Susah dilakukan pendekatan karena kuatnya rasa kepercayaan sebagai hasil dari pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya, utamanya dalam hal pernikahan usia dini. Bahkan, informan tokoh masyarakat menegaskan justru ada kasus tokoh masyarakatlah yang menikahkan anaknya yang masih usia dini.

Data tersebut menguatkan teori bahwa sikap manusia merupakan prediktor yang utama bagi perilaku (tindakan) sehari-hari, meskipun masih ada faktor-faktor lain, yakni lingkungan dan keyakinan seseorang (Badruddin *et al*. 2024). Sikap yang ada pada seseorang akan memberikan warna atau corak pada perilaku atau perbuatan orang yang bersangkutan. Dengan mengetahui sikap seseorang orang dapat menduga bagaimana respons atau perilaku yang akan diambil oleh orang yang bersangkutan, terhadap sesuatu masalah atau keadaan yang dihadapkan kepadanya (Nafisah dan Perdana 2024). Meskipun demikian, tidak semua sikap dapat mempengaruhi perilaku seseorang, dalam arti bahwa kadang-kadang sikap dapat menentukan tindakan seseorang, tetapi kadang-kadang sikap tidak mewujud menjadi tindakan. Pertimbangan akan segala dampak positif dan negatif suatu tindakan turut menentukan apakah sikap seseorang menjadi tindakan yang nyata atau tidak. Dengan kata lain, di samping sikap, faktor utama lain yang mempengaruhi tindakan seseorang adalah motivasi dan norma sosial (Sihabudin 2022).

Sikap manusia dipengaruhi oleh tiga unsurnya, yaitu kognitif, afektif, dan konatif yang bisa melahirkan sikap positif (menerima) dan negatif (menolak) terhadap suatu stimulus (objek). Orang yang bersikap tertentu, cenderung menerima atau menolak suatu objek berdasarkan penilaian terhadap objek itu, berguna/berharga baginya atau tidak (Badruddin *et al*. 2024).

Setiap tingkah manusia lahir karena adanya dorongan atau motivasi dari dalam dan stimulus dari luar (Jawahira, Ikhtiar, dan Haeruddin 2024). Dorongan atau motivasi yang dimaksudkan adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan kegiatan dalam diri makhluk hidup dan memotori tingkah laku serta menggerakkannya pada suatu tujuan atau berbagai tujuan. Dorongan-dorongan melakukan berbagai fungsi yang primer dan penting bagi makhluk hidup. Dorongan-dorongan itulah yang mendorong makhluk untuk memenuhi kebutuhan utama atau primer bagi kelangsungan hidupnya. Dorongan-dorongan juga mendorong makhluk untuk melakukan banyak perilaku penting yang bermanfaat lainnya dalam usaha untuk menyerasikan diri dengan lingkungan hidupnya (Iskandar *et al*. 2024).

**PENUTUP**

Kebiasaan pernikahan usia dini pada Masyarakat di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dikarenakan adanya kebiasaan perjodohan yang didominasi perjodohan antar keluarga, serta adanya rasa malu dan khawatir berlebihan terhadap orang tua jika menolak lamaran yang datang kepada putrinya. Dampak sosial Kesehatan akibat dari pernikahan usia dini adalah putus sekolah, diskriminasi gender, perceraian, belum matangnya mental seperti dalam pengolahan emosi, masalah kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Peran tokoh masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep masih sangat minim, kesadaran tokoh masyarakat akan dampak dari pernikahan usia dini masih sangat kurang, hal demikian dikarenakan karakteristik masyarakat di Kecamatan Labakkang yang keras sehingga susah untuk diberikan pemahaman.

Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya kerja sama *stakeholders* dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, dan pemerintah harus saling bekerja sama untuk mengoptimalkan perannya masing-masing dalam upaya edukatif mencegah pernikahan usia dini. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan dapat mengkaji lebih dalam terkait variabel peran seluruh *stakeholders* tersebut dalam mencegah pernikahan usia dini.

**PERNYATAAN PENULIS**

**Pendanaan**

Penelitian ini dibiayai secara mandiri oleh penulis.

**Kontribusi Penulis**

Penulis pertama sebagai korespondensi dalam penulisan jurnal ini juga menyusun proposal penelitian dan melakukan pengumpulan data di lapangan. Penulis kedua dan ketiga sebagai pembimbing memberikan kritikan dan saran terhadap penulisan hasil penelitian ini.

**Konflik Kepentingan**

Penulis melaporkan tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini.

**Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kepada Pimpinan Universitas Muslim Indonesia yang mendukung penelitian ini. Begitu pula kepada tokoh masyarakat, pegawai KUA, dan masyarakat Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

**DAFTAR RUJUKAN**

Agustin, Dewien Nabielah, Firdausi Nurharini, dan Laili Mas Ulliyah Hasan. 2023. “Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang).” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 5 (2): 139–46. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i2.404>

Almahisa, Yopani Selia, dan Anggi Agustian. 2021. “Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3 (1): 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>

Anam, Khurul. 2024. “Prevention of Early Marriage in Building a Problem Family.” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7 (3): 1097–1110. <https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/1565>

Aprilia, Windy, dan Khairul Mufti Rambe. 2024. “Problematika dan Tingginya Angka Pernikahan Dini.” *Jurnal Landraad* 3 (1): 319–30. <https://doi.org/10.59342/jl.v3i1.519>

Ariani, Peny, Gf Gustina Siregar, Purti Ayu Yessy Ariescha, Andayani Boang Manalu, Eka Sri Wahyuni, dan Monika Nina Ginting. 2021. “Dampak Pernikahan Usia Dini pada Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* 1 (3): 24–32. <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>

Badruddin, Syamsiah, Paisal Halim, dan Fadhilah Trya Wulandari. 2024. *Pengantar Sosiologi*. Sleman, Yogyakarta: Zahir Publishing.

Batyra, Ewa, dan Luca Maria Pesando. 2021. “Trends in Child Marriage and New Evidence on the Selective Impact of Changes in Age-at-Marriage Laws on Early Marriage.” *SSM-Population Health* 14: 100811. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>

Eleanora, Fransiska Novita, dan Andang Sari. 2020. “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14 (1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>

Harahap, Lenajuliana, dan Juliana Lubis. 2022. “Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja di SMA Negeri 5 Kota Padangsidimpuan Tahun 2022.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darmais (JPMD)* 1 (2): 1–4. <https://ejournal.stikesdarmaispadangsidimpuan.ac.id/index.php/jpmd/article/view/31>

Hasan, Umar, Muskibah Muskibah, Suhermi Suhermi, Sasmiar Sasmiar, dan Pahlefi Pahlefi. 2021. “Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, dan Masyarakat dalam Mencegah Perkawinan Dini.” *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* 5 (3): 52–61. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/17201>

Hidayat, Didin. 2024. “Pelatihan Pra-Nikah untuk Menangani Pernikahan Usia Dini di Desa Cijagang Cianjur.” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran* 6 (4). <https://journalpedia.com/1/index.php/jipp/article/view/3283>

Indawati, Yana, Syaifullah Umar Said, Misrina Rohmatun Ismaniyah, Wahyu Yuha, dan Fahriza Dhya Kusuma. 2024. “Faktor dan Dampak Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4 (1): 80–91. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1655>

Indriani, Fatma, Nadia Hendra Pratama, Rehuliana Ninta Br Sitepu, dan Yuli Atfrikahani Harahap. 2023. “Dampak Tradisi Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi pada Wanita: Literature Review.” *Journal of Science and Social Research* 6 (1): 1–8. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>

Iskandar, Abubakar, Makbul Hijab, Sugiyanto Sugiyanto, dan Stevanie Nathalya. 2024. “Studi Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Melalui Pendekatan Sosiologi di Wilayah Bogor.” *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 8 (2): 448–61. <https://doi.org/10.22219/satwika.v8i2.33016>

Jawahira, Jawahira, Muh Ikhtiar, dan Haeruddin Haeruddin. 2024. “Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat: Analisis Teori Motivasi Intrinsik Herzberg.” *Al-Musannif* 6 (1): 11–24. <https://jurnal.mtsddicilellang.sch.id/index.php/al-musannif/article/view/116>

Khalid, Hasbuddin. 2023. “Analisis Hukum tentang Perkawinan Endogami dalam Perspektif Hukum Adat.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7 (3): 968–75. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.403>

Liesmayani, Elvi Era, Nurrahmaton Nurrahmaton, Sri Juliani, Nurul Mouliza, dan Novi Ramini. 2022. “Determinan Kejadian Pernikahan Dini pada Remaja.” *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)* 2 (1): 55–62. <https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37>

Malhotra, Anju, dan Shatha Elnakib. 2021. “20 Years of the Evidence Base on What Works to Prevent Child Marriage: A Systematic Review.” *Journal of Adolescent Health* 68 (5): 847–62. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.11.017>

Mauludi, Syahrul. 2023. “Pendidikan Agama Sebagai Prevensi Pernikahan Dini: Analisis terhadap Pemahaman dan Praktik Agamadalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dini di Pekanbaru.” *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 2 (1): 13–22. <https://doi.org/10.56113/takuana.v2i1.69>

Nafisah, Amilatus, dan Putra Perdana. 2024. “Analisis Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pernikahan Dini.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (19): 181–89. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/8330>

Nessa, Fajar, dan Zulhasari Mustafa. 2023. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2020-2021.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4 (3): 704–16. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i3.30401>

Ningsih, Eva Yilistiana. 2015. “Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura: Studi Fenomenologi tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak.” *Paradigma* 3 (3). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/12505>.

Prastini, Endang. 2022. “Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak.” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2 (2): 43–51. <https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/184>

Rahmah, Maulida, dan Zainul Anwar. 2015. “Psikoedukasi tentang Risiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurukan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja.” *JIP (Jurnal Intervensi Psikologi)* 7 (2): 158–72. <https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol7.iss2.art3>

Rosidin, Udin, Umar Sumarna, and Iwan Shalahuddin. 2022. “Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Tokoh Masyarakat (Kader) dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Haurpanggung Kabupaten Garut.” *Malahayati Nursing Journal* 4 (5): 1066–77. <https://doi.org/10.33024/mnj.v4i5.6175>

Scott, Samuel, Phuong Hong Nguyen, Sumanta Neupane, Priyanjana Pramanik, Priya Nanda, Zulfiqar A Bhutta, Kaosar Afsana, dan Purnima Menon. 2021. “Early Marriage and Early Childbearing in South Asia: Trends, Inequalities, and Drivers from 2005 to 2018.” *Annals of the New York Academy of Sciences* 1491 (1): 60–73. <https://doi.org/10.1111/nyas.14531>

Sekarayu, Shafa Yuandina, dan Nunung Nurwati. 2021. “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 (1): 37–45. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>

Sihabudin, H Ahmad. 2022. *Komunikasi Antarbudaya: Satu Perspektif Multidimensi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Simanjorang, Brigita D S. 2022. “Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.” *Lex Privatum* 10 (1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38068>

Suharti, Elya. 2024. “Analisis Determinan Perilaku Seksual Pranikah pada Siswa SMA Negeri di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.” *Media Bina Ilmiah* 18 (7): 1923–34. <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i7.712>

Susilo, Singgih, Novia Fitri Istiawati, Muhammad Aliman, dan Muhammad Zulfi Alghani. 2021. “Investigation of Early Marriage: A Phenomenology Study in the Society of Bawean Island, Indonesia.” *Journal of Population and Social Studies [JPSS]* 29: 544–62. <https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/article/view/254038>

Taufikurrahman, Taufikurrahman, Adetya Nindra Zulfi, Eka Febrianti Fera Irmawati, Winda Putri Setiawan, Putri Nur Azizah, dan Firda Fitri Soeliyono. 2023. “Sosialisasi Pernikahan Usia Dini dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo.” *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 8 (1): 73–88. <https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.3379>

Triadhari, Imelda, Mumtaz Afridah, dan Hana Haifah Salsabila. 2023. “Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon.” *Spiritualita* 7 (2): 89–100. <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>

Wulandari, Hesti, Nurmiaty Nurmiaty, Sitti Aisa, dan Halijah Halijah. 2022. “Pemberdayaan Remaja dan Orangtua tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan Dampak Perkawinan Usia Dini di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari.” *Jurnal Inovasi, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat* 2 (1): 30–37. <https://doi.org/10.36990/jippm.v2i1.493>

Yoosefi Lebni, Javad, Mahnaz Solhi, Farbod Ebadi Fard Azar, Farideh Khalajabadi Farahani, dan Seyed Fahim Irandoost. 2023. “Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis.” *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing* 60: 00469580231159963. <https://doi.org/10.1177/00469580231159963>

Zaenuri, Lalu Ahmad, dan Andri Kurniawan. 2021. “Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4 (2): 45–62. <http://dx.doi.org/10.22373/jp.v4i2.10920>

Zulhadi, Heri. 2021. “Adat Perkawinan Endogami Mayarakat Sade-Rembitan dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Ulul Albab* 24 (2): 76–79. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JUA/article/view/975/0>